ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh

Misbahatus Suroyah

NIM. C71213124

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2017

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik? dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pola deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diawali dengan teori yang bersifat umum tentang kawin hamil dan akibat hukumnya kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Dari penelitian diperoleh data bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah ini adalah aturan yang telah disepakati bersama di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun karena sebagai hukuman bagi wanita yang hamil di luar nikah atau laki-laki yang menghamilinya, dan sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik sebagaimana dalam surah Al-Isra' ayat 32 dan juga menjaga nama baik Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, selanjutnya menurut hukum Islam bahwa larangan tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-nur ayat 3, surah an-nisa' ayat 22-23 bahwa wanita hamil tidak termasuk pada wanita yang haram untuk dinikahi, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) bahwasanya menikah dalam keadaan hamil itu boleh sebagaimana pendapat jumhur ulama' Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang membolehkan dinikahinya seorang wanita hamil di luar nikah oleh laki-laki yang menghamilinya bahkan selain yang menghamilinya dengan syarat atau ketentuan si laki-laki yang bukan menghamilinya tidak menyetubuhinya sampai ia melahirkan. Selain itu di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik memberlakukan denda atau sanksi pasir untuk diberikan kepada desa sebanyak 10-20 rudo jika perkawinan itu dilakukan.

Maka dari itu penulis menyampaikan saran kepada pimpinan, pegawai dan tokoh masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik berupaya mengganti kesepakatan yang sudah diberlakukan sesuai dengan ajaran Allah dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN 17
A. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah 17
B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam 18
1. Pendapat Fuqoha 18
2. Kompilasi Hukum Islam 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Akibat Hukum Terhadap Status Anak dan Hak Anak yang Dilahirkan 33
1. Pendapat Fuqoha 34
2. Kompilasi Hukum Islam 39

BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK 40

A. Deskripsi Umum Desa Tanjangawan Kecamata Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 40
1. Profil dan Sejarah Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 40
2. Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk di Desa Tanjanagawan Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik 41
3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Tanjanagawan Kecamatan Ujung Pangkag Kabupaten Gresik.....43
4. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 45

B. Gambaran Perkawinan Menuju Kehamilan Pertama di Desa Tanjangawan Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik.....46

C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kec Ujung Pangkah Kab Gresik.....48
1. Deskripsi Pandangan Tokoh Masyarakat 49
2. Alasan dan Dasar Hukum 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK …….. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 54

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kec Ujung Pangkah Kab Gresik.....58

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan suatu hal yang sangat diharapkan banyak orang dikarenakan banyak keuntungan dan kemuliaan bagi siapa saja yang melakukanya. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan baik di bidang ekonomi maupun mental tentu ingin segera melangsungkan pernikahan. Hanya sedikit orang saja yang berargumen bahwa pernikahan hanyalah sebuah kegiatan formalitas saja sebagai alasan hukum untuk membolehkan segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya pernikahan tersebut. Hal ini tentunya tidak relevan manakala hanya dipahami dengan salah satu perspektif saja melainkan harus secara komprehensif terkait tentang hakikat pernikahan itu sendiri.[1]

Agama Islam menganjuran bagi setiap pemeluknya untuk menikah, karena pernikahan merupakan *sunnatullāh* dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[2] Sesuai firman Allah Surat *Az-Zāriyāt* ayat 49.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

[1] Rahmad Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 73.
[2] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[3]

Pernikahan menurut terminologi berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang *sakīnah* dan menjadi masyarakat yang sejahtera.[4]

Pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan saja tetapi sebagai akad yang kuat sesuai seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīḍan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya adalah Ibadah.[5] Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *An-nisā'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".[6]

Dasar perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus., t.t.), 522.
[4] Rahmad sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam,* 76.
[5] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* …, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Firman Allah dalam Al-qur'an Surah Ar-rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[8]

Disyariatkannya perkawinan tentu banyak mengandung hikmah dan manfaat. Hikmah perkawinan yang paling pokok ialah membuat seseorang lebih terjaga kehormatan agama dan dirinya dan menjadikan dirinya lebih sempurna karena setengah dari agamanya terletak pada pernikahan.[9]

Syarat dan rukun pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami-isteri. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan adalah laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi dan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.[10]

Adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar'i menurut para ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang:[11]

---

[7] Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974
[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* …, 406.
[9] Rahmad sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 73.
[10] Slamet Abidin, *Fiqh Munakaḥat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63.
[11] Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Fardhu*, apabila seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Dan ia tidak mampu menjaga dirinya untuk jatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.
2. *Ḥaram*, jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan isterinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Tau tidak bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya.
3. *Makruh*, jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Seperti tidak mampu memberi nafkah, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.
4. Dianjurkan dalam kondisi stabil menurut Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada isterinya jika ia menikah.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam AL-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga termasuk sunnah rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad Saw.

Pada dasarnya pernikahan adalah anjuran yang bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui wahyunya dalam Al-Quran. Dan tidak ada larangan menikah dalam keadaan hamil berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yaitu:[12]

1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelang anak yang dikandung lahir.

Setiap masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kaidah-kaidah hukum atau peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis dan dibukukan yang tersebar oleh pola-pola perilaku yang diikualifikasikan sebagai hukum.[13] Sesuai dengan yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mempunyai peraturan tersendiri untuk memberikan efek jera kepada warga yang melakukan atau yang diketahui hamil di luar nikah maka perempuan tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki yang sudah menghamilinya ataupun laki-laki lain yang mau menikah dengannya.

Dalam masalah hamil di luar nikah seharusnya masalah ini memerlukan perhatian yang bijaksana terutama yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, oleh karena

[12] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil.
[13] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu adanya peraturan ini menjadi masalah dan tidak sesuai dengan adanya hukum yang sudah mengatur kemaslahatan bagi wanita yang hamil di luar nikah untuk bisa menikah dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain yang ingin menikah dengan wanita tersebut dengan tujuan kemaslahatan wanita dan anak yang dikandungnya.

Ulama' Imam Syafii dan Hanafi menetapkan kebolehan untuk melaksanakan perkawinan dalam keadaan perempuan hamil dan perkawinan keduanya sah.[14] akan tetapi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik melarang dan sepakat para tokoh masyarakat untuk tidak menikahkan keduanya.

Berdasarkan pengamatan sementara di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terbukti memang tidak ada akad atau pernikahan sepasang kekasih jika perempuan diketahui sudah mengandung bahkan menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya sekalipun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang analisis hukum Islam dari adanya peraturan desa yang melarang adanya pernikahan apabila perempuan diketahui hamil sebelum adanya akad (hamil di luar nikah) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik"

[14] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Kencana: Jakarta timur, 2003), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai beriku:

1. Perkawinan menurut hukum Islam
2. Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam
3. Larangan pernikahan dalam hukum Islam
4. Larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pagkah Kabupaten Gresik.
5. Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik
6. Dasar hukum adanya larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Dari beberapa masalah di atas, penulis membatasi satu yang menjadi acuan untuk penelitian ini yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan adanya peraturan desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka ada permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah kawin hamil di luar nikah sudah pernah dikaji oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Afif Azhari (2009) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik". Skripsi ini membahas tentang prosedur di KUA mengenai wanita yang hamil di luar nikah di wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Yaitu tentang bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di kantor KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gresik yaitu menganilis menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang pernikahan dan prosedur pencatatan nikah sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.[15]

[15] Afif Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fifi Kurnia Ilahi (2016), dengan judul "Bimbingan dan Konseling Islam Melalui Buku Panduan Untuk Mencegah Hamil di Luar Nikah Pada Siswi di SMK NU Bahrul Ulum Pelem Watu Menganti Gresik". Skripsi ini lebih membahas tentang bimbingan dan konseling untuk pencegahan terjadinya hamil di luar nikah dengan memberikan solusi serta pemahaman terhadap remaja akan dampak negatif dari perilaku tersebut.[16]
3. M. Hamim (2012), dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Penyebab Meningkatnya Perkara Dispensasi Perkawinan di PA Tuban" bagaimana analisis terhadap faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinana di PA Tuban karena hamil di luar nikah, bagaimana pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut serta bagaimana analisis hukum isam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah di PA Tuban.[17]
4. Akbar Baihaki, 2012, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", skripsi ini mengkaji masalah nikah hamil yaitu

[16] Fifi Kurnia Ilahi, "Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Buku Panduan Untuk Mencegah Hamil Di Luar Nikah Pada Siswi Di SMK NU Bahrul Ulum Palem Watu Menganti Gresik" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

[17] M. Hamim . "Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Penyebab Meningkatnya Perkara Dispensasi Perkawinan Di PA Tuban" (Skrips —IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang pada saat mempelai perempuan hamil akibat perzinahan sebelumnya, dengan kajian menganalisis pendapat penghulu KUA Kecamatan sewon kabupaten bantul yogyakarta mengenai pandangannya terhadap nikah hamil.[18]

5. Dedeh Nursolihah, 2016 dengan judul "Problematika Nikah Hamil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan (Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan)", skripsi ini mengkaji tetang pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terkait pernikahan hamil dengan melihat petunjuk yang ada dalam Al-quran, hadist, pandangan para ulama' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.[19]

Dari daftar penelelitian-penelitian sebelumnya membahas lebih mengacu terhadap mekanisme pegawai atau penghulu KUA yang mana ada tidaknya perbedaan antara pernikahan wanita hamil dengan pernikahan wanita yang tidak hamil dan problematika yang terjadi di KUA.

Masalah "Hamil di Luar Nikah" yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat hal baru sehingga terlihat jelas bahwa penulis tidak melakukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh

[18] Akbar Baihaki. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

[19] Dedeh Nursholihah, "Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan (Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik", skripsi ini penulis menfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai larangan kawin yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis secara hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diantara manfaat yang berkaitan dengan penelitian yang penulis laksanakan ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat melatih diri dalam dalam melakukan penelitian serta menambah khasanah keilmuan bagi penulis terkait dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam meneliti, mengkaji atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah sebagai berikut

Hukum Islam	:Al-quran dan hadist, pendapat para imam diantaranya Imam Maliki, Hanbali, Hanafi dan Imam Syafii dalam kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.
Pandangan Tokoh Masyarakat	:pendapat atau pemikiran dari tokoh masyarakat, kyai, ustadz tentang dasar hukum yang digunakan.
Kawin Hamil di Luar Nikah	:akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang hamil karena hasil dari hubungan seks di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (bahan-bahan lapangan), yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik berupa larangan kawin hamil di luar nikah yang terjadi di Desa tersebut dan gambaran latar belakang yang menjadi faktor larangan pernikahan tersebut.

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Kabupaten Gresik.

3. Data Yang Dihimpun
   a. Geografis, Monografis
   b. Gambaran perkawinan di Desa Tanjangawan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik
   c. Deskripsi larangan kawin hamil di luar nikah
   d. Alasan larangan kawin hamil di luar nikah
   e. Pandangan para tokoh masyarakat tentang larangan kawin bagi wanita yang sedang hamil di luar nikah:
      1) Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah
      2) Alasan dan dasar hukum larangan kawin hamil di luar nikah.
4. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka data larangan kawin ini sesuai dengan peraturan atau hukum adat di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang meliputi dua sumber, meliputi:

a. Responden adalah para tokoh masyarakat diantaranya kepala desa dan kesra desa tanjangawan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik.
b. Informan adalah pihak yang memberi informasi terkait masalah larangan kawin hamil di luar nikah yaitu sampel warga desa.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan penelitian ini adalah *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditunjukan pada subjek penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan baik tulisan maupun lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para tokoh masyarakat mengenai larangan kawin hamil di luar nikah di desa tanjangawan kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik dan kepada beberapa warga setempat (sampel) untuk mendapatkan informasi lebih terkait larangan kawin karena hamil di luar nikah ang terjadi di Desa setempat.

6. Tehnik Pengolahan Data

Data yang di dapat dari lapangan dan dokumen yang sudah terkumpulkan akan dilakukan analisa, tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data yang di dapat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden maupun informan tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

b. *Organizing*, menyusun data secara sistematis mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data yang diperoleh penulis tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan diuaraikan secara garis besar materi yang dibahas untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan dibagi beberapa bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya addalah sebagai berikut:

Bab pertama : yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain; latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis penelitian, lokasi, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data. dan sub terakhir sistemmatika pembahasan.

Bab kedua : landasan teori hukum Islam tentang Perkawinan wanita hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan menurut hukum Islam, yaitu memuat pengertian perkawinan wanita hamil di luar nikah, perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam, dan akibat hukum terhadap status anak dan hak anak yang dilahirkan.

Bab ketiga : pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, meliputi; deskripsi umum Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik diantaranya profil dan sejarah Desa Tanjangawan, keadaan geografis dan jumlah penduduk Desa Tanjangawan, , keadaan sosial budaya Desa Tanjangawan, pendidikan dan keagamaan Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Selanjutnya pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil yaitu deskripsi pandangan tokoh masyarakat serta alasan dan dasar hukum larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik.

Bab keempat : analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, meliputi; pandangan tokoh masayarakat tentang larangan kawin hamil dan analisis hukum islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pandangan tokoh masayarakat tentang kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Baba kelima : merupakan penutup dari skripsi yang terdiri kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN

A. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[1] Firman Allah SWT dalam surah an-nūr ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[2]

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya.[3] Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk

---

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥat* (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), 124.
[2] Departemen Agama Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus., t.t.), 350.
[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawininya. Persyaratan tersebut diperkuat dengan lafaẓ *waḥurrima dhālika 'ala al-mu'minīn* bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Istilah *Al-tazauwaju bil ḥamli* dalam hukum islam dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi 2 kemungkinan yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan mengahamilinya.[4]

B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

1. Menurut Fuqoha

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.[5]

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar

[4] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 44.
[5] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥat* …, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.[6] Firman Allah dalam Surah Al-Isrā' ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."[7]

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.[8] Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaraya adalah sah atau tidaknya akaq perkawina dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa '*iddah* atau tidak.[9]

Maka dalam hal ini ulama' mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber*'iddah*.[10] Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama sajah apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung.[11] Dan jika tidak mempunyai

---

[6] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2005), 69.
[7] Depatemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* …, 285.
[8] M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995), 432-43.
[9] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 45
[10] Asy- Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj,* Jilid V (Maktabah Shāmila), 84.
[11] Al-Mawardi, *Al-Ḥawi Al-Kabīr jilid IX* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber*'iddah*. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya.[12] Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina denganya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, "Ini adalah anakku, bukan anak zina."[13]

Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber*'iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *iddah*nya habis. Ini adalah pendapat Imam Malik Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auza'I, dan Ishaq.[14] Menurut para ulama' mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya

---

[12]Ibid., 191
[13]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 72
[14] Ibid., 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tiga kali haid. Dan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dkuatkan oleh ibnu Taimiyah.

Selanjutnya ulama' mazhab Hanbali mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahinya adalah yang berzina dengannya atau orang lain.[15]

Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para fuqoha di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang mengamili maupun tidak menurut ulama' ada yang membolehkan, ada yang membolehkan bersyarat dan juga ada yang menolak, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang membolehkan tanpa syarat.

Pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat Syafi'iiyah yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyetubuhinya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu

[15] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*,…, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah.[16] Dalam hal ini para penganut pendapat ulama' mazhab Syafi'i bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

1) Berdasarkan firman Allah dalam surah *An-nūr* ayat 32:

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili).[17]

2) Hadist Aisyah r.a bahwa Nabi Saw bersabda;

أَنَّ رَسُلَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَال لاَيُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

"Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal. (HR Ath-Thabrani dan Daraqutni)".

Ini adalah *nash* yang mengartikan bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan.

[16]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥat* …, 127.
[17] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pendapat yang tersebar dikalangan sahabat sebagai ijma'. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir r.a. dari Abu Bakar diriiwayatkan perkataanya, "*jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya.*"[18]

Diriwayatkan dari Umar ibn Khaththab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Mekkah, kasus ini diadukan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menikahi wanita yang berzina. Dia berkata "Boleh. Bagaimana pendapatmu seandainya dia mencuri sebuah kalung lalu membelinya, apakah itu boleh?".

Para ulama' mazhab Syafi'i juga mendasarkan pendapat mereka tentang bolehnya menikahi wanita yang berzina pada hadist Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, *"Sesungguhnya*

[18]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aku memiliki seorang isteri yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dan dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Beliau berkata, "Talaklah dia." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak sanggup". Beliau berkata,"Kalau begitu, nikmatilah dia (apa adanya)."[19]

b. Pendapat yang membolehkan dengan syarat

Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh dinikahi dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.[20] Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina.[21] Dan untuk menutup aib pada keluarga wanita itu, sebab kehamilam si wanita dan kelahiran si anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan Islam menganjurkan orang untuk menutup aib orang lain.

Para ulama' Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita berzina pada dalil-dalil para ulama' Syafi'i yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya

[19]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 77
[20] Al-Mawardi, *Al-Ḥawi Al-Kabīr jilid IX* …, 191.
[21] M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* (Jakarta: QultumMedia, 2004), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetubuhinya, jika dia hamil dari orang lain, ini adalah hadith Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshari, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ اَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتْ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لاَيَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِا اللهِ وَلْيَوْمِ الْاَخِرِ أَنْ يَسْقِي ماَءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. أخرجه أبوداود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

Dari Abi Marzuqi dari Hanasy Al-Shan'ani dari Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshori berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir , maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. (HR Abu Daud dan Al-tirmidzi) "

Haramnya bersetubuh adalah jika wanita yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahinya. dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal itu tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas.[22]

sependapat dengan imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibāni juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir,[23] pendapat ini berdasarkan hadist yang berbunyi:

قَوْلُ النَبِي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَتَوْطَأْ حامِلاً حَتّى تَضَعَ

"Sabda Nabi Saw: Janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya)."

c. Pendapat yang menolak

1) Imam Malik

[22] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 76
[23] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ketiga yang menolak adalah pendapat Imam Malik bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi baik ia hamil maupun tidak sebelum ia ber*'iddah* dengan waktu yang ditetapkan. pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut:

Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu mas'ud r.a, "*jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya*." Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengam air kemuliaan."[24]

Sesungguhnya Nabi Saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami.[25]

Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam Maliki maka ulama' lain yang berpendapat sama dengan Imam Abu Yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan

[24]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 78-79
[25] M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* …, 123-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya itu batal (fasid).[26] Penadapat beliau berdasarkan firman Allah dalam surah an-nūr ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.[27]

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu yang hanya diakui oleh hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.[28]

Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Nabi: "*Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan*

[26] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 46
[27] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus., t.t.), 350
[28] Zainuddin Ali, Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Nabi Saw. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali." Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:

a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah ia hamil atau tidak.[29]

Adapun dalil Abu Yusuf dan Zufar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil dari zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah qiyas kepada kehamilan yang nasabnya tetap, *'Illat* yang menghalangi adalah kehormatan kandungan. Kandungan iti dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak boleh digugurkan.

Sedangkan para ulama' mazhab Hanafi menolak argumentasi Abu Yusuf dan zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan orang lain. Menurut mereka tidak dapat diterima bahwa *'Illah* yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran *qiyas* adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang *qiyas* , karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina.

[29] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantahan terhadap penolakan para ulama' mazhab Hanafi terhadap argumentasi Abu Yusuf dan Zafar:[30]

Pertama, yang dihormati adalah pemilik air dan kandungan. Salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. Pemilik air dihormati, karena peletak syariat mewajibkan *iddah* atas jandanya atau isterinya yang ditalaknya demi menjaga kehormatan, karena dia dijaga dari percampuran dengan air laki-laki lain.

Kedua, pembebasan rahim tidak dilakukan demi kehormatan air pertama, tapi demi kehormatan air kedua. Seseorang tidak boleh mengaku anak yang bukan anaknya. Demikian juga jika dia tdak membebaskan rahim wanita tersebut, padahal wanita tersebut telah mengandung janin laki-laki yang berzina dengannya.

Titik perbedaan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ialah wanita yang hamil tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau orang lain, dan

2. Imam Hanbali

Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menikahinya sampai ia bertaubat dari perbuatannya dan habis masa iddahnya, jika tidak maka

[30] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* .., 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya rusak dan harus dipisahkan.[31] berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

a) Hadith Ruwaifi' Ibn Tsabit dari Nabi Saw, beliau bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain.*" Menurut ahli ilmu, tidak boleh bagi laki-laki, jika dia membeli budak wanita yang hamil, untuk menyetubuhinya sampai ia melahirkan."

b) Hadist Abu Said Al-Khudri yang dimarfukkannya, bahwa nabi Saw bekata tentang para tawanan Authas, "*tawanan wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan tawanan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi hingga di haid sekali.*" Ini bersifat umum, mencakup semua wanita hamil.

c) Hadist Abu Darda' dari Nabi Saw bahwa dia membawa seorang wanita hamil ke depan pintu tenda. Beliau berkata, *Barangkali dia ingin menyetubuhinya? Mereka berkata "Ya." Maka Rasulullah Saw berkata, "Sungguh aku telah berkeinginan untuk melaknatnya dengan laknat yang akan dibawanya masuk ke dalam kubur. Bagaimana dia mewarisinya, sedang dia tidak halal baginya? Bagaimana dia menggunakannya sedang dia tidak halal baginya?*. Dalam hadith ini Rasul Saw mengecam orang

[31] M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* …, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menikahi wanita hamil. Oleh karena itu menikahi wanita hamil tidak boleh.

d) *Qiyas* kepada wanita hamil lainnya yang disepakati haram dinikahi, dengan *'Illah* adanya kandungan dalam diri masing-masing.

e) Pada pokoknya, iddah disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber'iddah, bisa jadi wanita yang berzina hamil. Oleh karena itu pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhinya dengan syubhat.

f) Adapun wanita pezina yang tidak hamil, pengharaman menikahinya adalah dari sisi yang lebih utama. Jika wanita pezina yang hamil tidak sah dinikahi, maka tidak hamil lebih utama tidak sah. Sebab menyetubuhi wanita yang hamil tidak mengakibatkan kerabcuan nasab. Tapi wanita pezina yang belum jelas kehamilannya, di dalam dirinya kemungkinan terdapat janin. Anaknya bisa jadi adalah dari laki-laki pertama, dan bisa jadi dari laki-laki kedua. Hal ini mengakibatkan kerancuan nasab.

g) *Qiyas,* kepada persetubuhan yang syubhat, dengan *'Illah* bahwa itu adalah persetubuhan pada kemaluan, sehingga mewajibkan '*iddah.*

Dalil-dalil di atas disyariatkannya taubat berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."[32]

Oleh karena itu sebelum bertaubat, wanita tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang. Berdasarkan sabda Nabi Saw, "*Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.*" Taubatnya sebagaimana orang lain yaitu dengan menghindarkan diri dari zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang.[33]

2. **Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum menikah dengan wanita hamil (kawin hamil) diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[34]

Kemudian pada Pasal (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

[32] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* …, 350
[33] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 80
[34] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Pasal (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian maka dalam Kompilasi Hukum Islam kawin hamil diperbolehkan asal yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.

C. Akibat Hukum Terhadap Status Anak dan Hak Anak yang dilahirkan

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah Saw pernah bersabda: "*setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, ber-islam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, ataupu majusi.*"[35]

Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak seperti itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya dengan Allah SWT dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia dalam mu'amalahnya meraka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui. Dalam firman Allah Surah al-Najm ayat 38-39

[35] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,"[36]

Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita tidak menurut Islam. Anak luar nikah menurut Islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina.[37]

Mengenai hubungan nasab Anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhori dalam *Shaḥiḥ*nya; *"Bahwasannya seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Nabi Saw, dan meminta pendapat beliau dan menetapkan anaknya itu kepada ibunya."*[38]

Sejalan dengan hadisr di atas dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; "Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[39] Mengenai status anak zina ada perbedaan pendapat fuqoha sesuai dengan pendapat hukum tentang kawin hamil di atas, bahwa:

1. **Menurut Fuqoha**:

---

[36] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*…, 527
[37] Muhsin Aseri, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*", An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember 2010), 131.
[38] Ibid., 132.
[39] Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini adalah para fuqoha juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari kawin hamil, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Syafi'i yang membolehkan kawin hamil tanpa syarat maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang lahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka maka anak itu hanya bisa dinasabkan dinasabkan kepada ibunya.[40] karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina [41]
b. Menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan bersyarat maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya.[42] Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah, maka pendapat ini sejalan dengan Kompilasi Hukum islam.
c. Selanjutnya menurut Imam Hanbali dan Imam Malik yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak bisa

[40] Muhsin Aseri, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*"…, 132.
[41] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 48.
[42] Muhsin Aseri, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*"…, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi keduanya antara laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkan ibunya, maka anak tersebut dapat mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.[43]

Mengenai pendapat para Imam di atas maka berbeda dengan pendapat yang lain yaitu Abu Zahra berpendapat bahwa nasab seorang anak dapat diakui bila ayahnya mengikrarkan (menyatakan pengakuan) bahwa anak tersebut adalah anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal iyu melalui pernikahan yang sah atau tidak. Dengan syarat (1) anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah; (2) tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain; (3) laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan, karena jika mengakui seperti itu maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada si laki-laki yang menghamilinya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkannya.[44]

Menurut hadith Rasulullah Saw yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa "*seorang laki-laki menuduh isterinya berzina, dan ia tidak*

[43] Ibid., 141.
[44] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis ...,* 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakui anaknya, maka Rasulullah Saw; pisahkan anatara keduanya, dan hubungan anak itu dengan ibunya."

Seperti telah dikemukakan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan diantara mereka, baik keduanya bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina ini masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka anatara anak dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.[45]

Dalam masalah anak zina ini mengikuti atau sejalan dengan hadist Rasulullah dan juga pendapat Imam Syafi'i. Sehingga anak yang lahir sesudah enam bulan usia kehamilan pada saat perkawinan, maka dihukumkan sebagai anak sah, bukan anak hasil zina dan nasabnya adalah kepada ayahnya. Sebaliknya apabila bayi tersebut lahir sebelum usia kehamilan mencapai enam bulan pada saat perkawinan, maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak hasil zina atau anak tidak sah. Sehingga nasab anak tersebut bukan padaayahnya, tetapi kepada ibunya saja. Jika anak lahir sebelum enam bulan dari perkawinan maka "ayahnya" berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya.[46]

---

[45] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80.
[46] Muhsin Aseri, "Kedudukan Anak Luar Nikah" …,133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Artinya bahwa statusnya anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun apabila yang mengawini ibunya itu adalah pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat pula, yaitu sebagai berikut:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan maka bayi tersebut adalah anaknya suami yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.[47]

Mengingat prinsip untuk menjaga kemurnian keturunan umat manusia adalah masalah yang sangat mendasar dan penting dalam hukum Islam, maka sangat perlu dipegang prinsip kehati-hatian dalam memutuskannya, maka prinsip yang harus dipegangi antara lain mengenai akibat hukum anak yang

[47] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah atau hasil zina, yaitu dengan memperhatikan bahwa perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya mengenai status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan di Indonesia. Maka dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah:[48]

(a) anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah,

(b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

Sedangkan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[49]

[48] Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
[49] Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

A. Deskripsi Umum Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Pada umunya kondisi wilayah suatu desa menggambarkan sifat dan watak dari masyarakat yang menempatinya, bahwa kondisi seperti itulah yang membedakan karakter masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain, hal itu disebabkan karena faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan keagamaan serta lain-lain, bagitu juga yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Profil dan Sejarah Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Desa Tanjangawan merupakan wilayah Kecamatan Ujung Pangkah yang dahulu terletak di sebelah timur jalan raya. dan secara rutin tiap tahun tertimpa bencana banjir, tepatnya antara bulan pebruari dan maret. Datangnya banjir begitu cepat sedang surutnya sangat lamban kadang mencapai waktu 3 bulan dengan ketinggian air sampai mencapai 150 cm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Masroe, Kemijan, Sanosen, Moestawi (H. Musthofa) (tahun 1966 s.d 1998), Slamet Riyanto(tahun 2002 s.d 2007), dan Muhajir (tahun 2007 s.d sekarang).[1]

2. **Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik**

Secara geografis Desa Tanjangawan terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Tanjangawan rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.[2]

Secara administratif Desa Tanjangawan terletak di wilayah Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Ketapanglor, Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Glatik, Di sisi selatan berbatasan dengan desa Golokan Kecamatan Sidayu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Srowo Kecamatan Sidayu.

[1] Data Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.
[2] Data Geografis Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak tempuh Desa Tanjangawan ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.25 Jam Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 29 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.25 jam.

a. Daftar Sumber Daya Alam

Pembagian lahan di desa Tanjangawan sebagian besar adalah lahan Pertanian tanaman pangan Padi di musim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo di musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan mangga gadung yang di kirim ke Jakarta maupun Bandung, adapun lahan lainnya tercatat sebagaimana pada tabel berikut:[3]

No	Uraian SDA	Volume	Satuan
1.	Lahan persawahan	162, 110	Ha
2.	Lahan Perkebunan		
3.	Tambak	132,750	Ha
4.	Lahan tegalan	43, 470	Ha
5.	Pekarangan	15, 900	Ha
6.	Lain-lain	19, 325	Ha

[3] Data Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2015 yang terdiri dari jumlah 407 KK, dengan jumlah total 1546 jiwa kemudian pada data 2016 berkurang menjadi 1542 jiwa. Dengan rincian 789 laki-laki dan 753 perempuan.[4] Dengan tingkat kemiskinan di Desa Tanjangawan termasuk tinggi. Dari jumlah 407 KK, sejumlah 129 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 128 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 105 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 15 KK tercatat Keluarga Sejahtera III. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 68,17 % KK Desa Tanjangawan adalah keluarga miskin.[5] Dan wilayah desa tanjangawan terbagi menjadi 14 RT.

3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Keadaan ekonomi Desa Tanjangawan ini tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Tanjangawan Rp. 750.000,00. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Tanjangawan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 670 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 76 orang, yang bekerja disektor

[4] Data Jumlah Jiwa Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Tahun 2016.
[5] Data Kependudukan Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri 57 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 54 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 893 orang.[6]

Adanya perubahan dinamika dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Tanjangawan, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Untuk pemilihan kepala Desa Tanjangawan., sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

[6] Data Monografi Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Tanjangawan pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Tanjangawan

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Tanjangawan mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

4. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik semua beragama Islam dan banyak dari mereka menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan dipesantren, baik salaf maupun modern sehingga masyarakat memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi, ketika waktu sholat tiba maka setiap musholla dan terutama masjid setempat berlomba-lomba dalam mengumandangkan *adzan-iqomah* dan pujian yang dilantunkan sebelum sholat. Desa Tanjangawan mepunyai organisasi keagamaan yang aktif diantaranya adalah jama'ah muslimat, IPNU dan IPPNU dan kumpulan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji di tanah suci dari seluruh Kecamatan Ujung Pangkah.

B. Gambaran Perkawinan Menuju Kehamilan Pertama di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Perkawinan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik seperti halnya perkawinan pada umumnya sesuai dengan aturan agama bahwa yang meminang adalah yang laki-laki, dan pelaksanaan perkawinanya sekitar 3-5 bulan setelah peminangan.[7]

Mengenai kehamilan setelah perkawinan yang sah di Desa Tanjangawan jarak wanita (isteri) yang hamil rata-rata dengan usia perkawinan 2-5 bulan sudah hamil, kecuali keluarga yang memang berncana untuk menunda kehamilan, dikarenakan ada kontrak kerja atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri).

[7] Arofiq, *Wawancara*, Tanjangawan, 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan jarak kehamilan dari usia perkawinan di Desa Tanjangawan ini termasuk sesuai dan berjalan normal, seperti pada pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal, 15 bulan Juli tahun 2016, pada bulan ini (april) telah mengandung 4 bulan. Selain itu pasangan yang menikah pada tanggal 19 Januari 2016 telah dikaruniai anak pada bulan Desember dengan jarak hanya 3 bulan. Selanjutnya pasangan suami-isteri yang ketiga yaitu dengan jarak 5 bulan yang sekarang sedang hamil 6 bulan setelah menikah pada tanggal 10 April 2016.[8]

Ada yang penulis temukan yaitu pasangan yang sudah hampir 3 tahun belum hamil dikarenakan si isteri telah mengalami keguguran beberapa kali, hal ini terjadi terjadi kepada pasangan dimungkinkan karena kandungan lemah dan dengan usia si isteri yang masih belum umur 21 tahun.

Mayoritas di Desa Tanjangawan pasangan suami-isteri tidak menunda kehamilannya, karena menurut sesepuh orang desa tanjangawan menunda itu sama dengan menunda pemberian Allah dan menyebabkan semakin lama pemberian Allah nantinya.

Dengan demikian jarak antara perkawinan dan kehamilan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah sesuai dengan perhitungan dan berjalan dengan seharusnya bahwa anak yang dilahirkan adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah pula.

---

[8] Nur Hida, *Wawancara*, Tanjangawan, 7 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Perkawinan merupakan salah satu anjuran dari Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah mempelai atau pasangan siap untuk melakukan perannya dalam hal yang positif mewujudkan tujuan secara utuh untuk dapat menjaga kehormatan dan martabat bagi yang menjalankannya.[9]

Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada manusia karena Allah tidak menginginkan manusia dijadikan seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling *riḍa-meriḍai* dengan upacara ijab-qabul sebagai lambing dari adanya rasa *riḍa-meriḍai* dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan kedua pasangan itu telah saling terikat.[10]

Larangan mengawini perempuan itu ada dua macam, pertama larangan *muabbad* yaitu larangan untuk mengawini selamanya, kedua, larangan *muaqqad* yaitu larangan mengawini untuk sementara waktu atau selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu.[11]

---

[9] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakaḥat*,… 10-11
[10] LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 10-11.
[11] Ibid, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah ini berbeda karena larangan ini hanya berlaku kepada warga desa saja yang diketahui hamil diluar nikah dan boleh kawin jika sudah selesai melahirkan dan suci dari nifas.

1. **Deskripsi Pandangan Tokoh Masyarakat**

Mengenai aturan tersebut penulis melakukan obsevasi melalui wawancara kepada tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, yaitu antara lain:

Pertama, kejadian hamil di luar nikah tidak serta merta terjadi hanya di Desa Tanjangawan saja tetapi terjadi di desa lain, hanya saja aturan Desa Tanjangawan lebih ditekankan untuk tidak dinikahkankan, kenapa? Karena menurut pendapat sesepuh zaman dahulu itu tidak sesuai dengan syariat agama yang mana agama tidak membolehkan menikah dalam keadaan hamil. Karena sesepuh zaman dahulu agama adalah nomor satu dan beranggapan aturan akhirat lebih mengagungkan.[12]

Kedua, di desa Tanjangawan dinikahkan sesuai dengan aturan UU No 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan peraturan KUA yang menghamili dapat menikahi wanita tersebut, dan mengenai status anak tidak dapat dinasaban kepada ayah/orang yang mengawini ibunya, akan tetapi kepada ibunya saja,

[12] Muhajir, Wawancara, Gresik, 20 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti anak yang dilahirkan perempuan maka anak tersebut tidak dapat di walikan kepada ayahnya pada saat anak tersebut menikah. Dan untuk mengenai kejadian hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Tanjangawan ada sanksi jika diketahui sebelumnya. Aturan tersebut berupa pedel sebanyak 10-20 mobil pick up.[13]

Pandangan tokoh masyarakat yang ketiga, bahwa benar aturan tersebut berlaku di Desa Tanjangawan, dan aturan tersebut sudah ada semenjak nenek moyang jadi tugas untuk pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan, karena ini merupakan aturan desa yang mana setiap desa mempunyai tradisi atau atauran masing-masing. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan, karena ini sudah menjadi aturan turun temurun dari nenek moyang.[14]

Penuturan di atas menunjukkan bahwa aturan larangan kawin hamil di luar nikah memang berlaku dan memberikan dampak bagi pelakunya, masyarakat menyadari praktik ini dijalankan karena untuk kebaikan bersama dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun dijadikan sebagai antisipasi kepada generasi yang baru.

Dalam masyarakat tentunya ada cara-cara tertentu yang menjadikan desa menjadi lebih baik. Begitu juga di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah bahwa desa mempunyai aturan tersendiri untuk mensejarterakan warganya, dan untuk mengantisipasi adanya pengulangan kejadian yang tidak

[13] Arofiq, *Wawancara,* Gresik, 21 Desember 2016
[14] Zainal, *Wawancara,* Gresik, 6 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya terjadi seperti hamil di luar nikah akibat hubungan seks sebelum adanya akad.

Menurut informan desa tanjangawan memang terkenal dengan desa yang anti dengan pembaruan hukum. Pada zaman dahulu karena sesepuh zaman itu sangat keras dalam bidang agama maupun yang lain, oleh karena itu tidak ada yang bisa mengubah aturan larangan kawin tersebut, pernah ada yang berani tetap melangsungkan perkawinan dengan sembunyi-sembunyi. Namun setelah beberapa bulan perkawinan tersebut diketahui oleh pemerintah desa, H.Mustofapun langsung memberikan sanksi harus membayar 10-20 rudo pedel (pasir putih).

Selanjutya setelah aturan itu berlaku beberapa tahun, terjadi kemudian tepatnya pada tahun 1994 beberapa pimpinan desa mengagas untuk merubah peraturan tersebut dengan menikahkan mereka akan tetapi ada syarat tertentu yang harus dibayar yaitu berupa 10-20 rudo pedel. Akan tetapi perubahan aturan tersebut ditolak oleh salah satu warga (korban aturan tersebut) karena menurutnya tidak adil dan tidak sesuai (tidak konsisten) dengan peraturan awal.

Tepatnya saat ini peraturan larangan kawin perlahan berubah seperti boleh kawin dalam keadaan hamil asal dengan syarat, yaitu dengan membayar sebanyak 3 pick up pedel (pasir putih), apabila persayaratan tersebut sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar sesuai dengan jumlah baru boleh calon mempelai dapat meaksanakan perkawinannya.[15]

2. **Alasan dan Dasar Hukum**

Larangan kawin hamil di luar nikah merupakan tradisi peninggalan sesepuh yang hingga saat ini masih tetap dianut. Secara hukum Islam larangan kawin hamil ini tidak diketahui secara pasti dasar hukum yan diikuti, akan tetapi kebanyakan masyarakat desa tetap mematuhi larangan tersebut.

Sejarah asal mula adanya larangan kawin hamil di luar nikah ini adalah karena banyak terjadi pasangan pemuda-pemudi yang berhubungan seks sebelum adanya ikatan yang sah, dan itu terjadi pada pemerintahan mbah H. Mustofa (1966 sd 1998), beliau ini adalah pemimpin yang terkenal sangat adil dan pemilih jika menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di dalam desa maupun luar desa.

Zina saat itu menurut informan sangat merisaukan warga, karena bukan hanya pemuda tetapi yang sudah menikahpun terlibat, dengan alasan itulah beliau membuat aturan yang tidak memperbolehkan atau melarang kawin hamil di luar nikah, karena itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan dilarang oleh agama. Aturan ini dibuat dengan tujuan memberikan hukuman agar pelaku zina merasa jera, dan agar yang lainnya juga bisa berhenti untuk tidak melakukan hal tersebut, bersamaa dengan aturan itu digagas ada hal lain

[15] Arofik, *Wawancara,* Tanjangawan , 21 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga yang menjadi alasan tidak dibolehkannya kawin yaitu karena zaman H.Mustofa menjadi kepala desa di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah ada sebuah program dari kecamatan untuk berlomba antar desa sekecamatan dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Pada dasarnya semua masyarakat mempunyai aturan atau kesepakatan tersendiri dalam menjalankan tugas di daerahnya dengan tujuan kebaikan dan juga untuk kemakmuran dalam suatu tempat, akan tetapi jika kesepakatan itu bersifat merugikan, maka hal itu perlu dikaji kembali dalam menentukan aturan yang akan diberlakukan.

Dalam hal larangan kawin hamil di luar nikah di Desa tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik tentu mempunyai alasan atau dasar hukum yang menjadikan kesepakatan atau aturan itu diberlakukan, sebagaimana untuk dapat membuktikan sebuah larangan itu baik atau buruknya sebuah aturan yang disepakati, berkaitan dengan aturan atau kesepakatan yang berlaku di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik adalah sebuah aturan larangan kawin hamil di luar nikah yang berlaku dari tahun ke tahun dengan alasan dan dasar hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya untuk dijadikan sebuah aturan di dalam masyarakat, selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa larangan itu atau kesepakatan tersebut telah menimbulkan kemudharatan dan tidak menunjukkan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Berkaitan dengan kesepakatan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah larangan kawin hamil di luar nikah adalah aturan yang berlaku di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mana apabila ada wanita yang diketahui hamil di luar nikah dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau bahkan dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya, kesepakatan tersebut disepakati oleh sesepuh zaman dahulu yang mana mereka mempunyai alasan dasar hukum adanya larangan tersebut diantaranya adalah kesepakatan atau aturan tersebut berlaku secara turun temurun di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik, terbukti bahwa dalam hal hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Kompilasi Hukum Islam atas bolehnya kawin hamil dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa satu tokoh masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik tidak mengetahui undang-undangnya, mereka hanya memberlakukan larangan tersebut hanya untuk menjaga nama baik Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, sebagai hukuman bagi pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Sebagai antisipasi untuk warga Dssa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan tidak mengetahui pembaruan hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dasar hukum tersebut di atas maka dari pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ini bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam memberikan hukuman atau efek jera kepada mereka maka para tokoh masyarakat dapat menggunakan cara lain, dengan menikahkan keduanya dengan saknsi membayar denda ataupun melakukan hal lain yang membuat mereka merasa jera dan juga sebagai antisispasi agartidak terjadi lagi perzinahan di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya selain itu alasan dan dasar hukum yang dijadikan oleh tokoh masyarakat tersebut di atas, merupakan kesepakatan merugikan pihak dan bertentangan dengan aturan hukum telah berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini, oleh karena itu pandangan tokoh masayarakat yang telah melarang kawin hamil di luar nikah seharusnya tidak diberlakukan dengan tujuan kemakmuran tetapi untuk kejelasan anak yang akan dilahirkannya agar mempunyai kejelasan nasab dan status anak, karena sesungguhnya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan atau aturan itu merupakan aturan yang telah terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu hukum dan kepercayaan yang harus ditaati. Namun kesepkatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai aturan, apabila aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut belum memenuhi beberapa kriteria. Karena kesepakatan yang telah diterapkan tersebut tidak dapat diberlakukan sebagimana beriku:

1. Kebiasaan atau tradisi tersebut bertentangan dengan Al-qur'an, hadist.
2. Kebiasaan tersebut menghilangkan kemaslahatan atau menghilangkan kemanfaatan.
3. Kebiasaan tersebut berlaku umum dikaum muslim dan bukan satu tempat atau daerah saja.

Dari kriteria di atas maka pandangan tokoh masyarakat seharusnya tidak serta-merta hanya untuk kepentingan nama baik desa saja, akan tetapi aturan tersebut disepakati dengan pertimbangan yang maslahat dan tidak merugikan atau menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu jika aturan tersebut tetap diberlakukan maka kejelasan status anak akan sulit ditemukan.

Selanjutnya keharusan mengetahui hukum Islam dalam hal ini perundang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam kepada tokoh masyarakat untuk lebih mengetahui, memperluas wawasan terutama dalam hal kebolehan wanita hamil nikah dengan laki-laki yang menghamili sesai dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Dalam hukum Islam perkawinan dikenal dengan ikatan *mitsaqon ghālidhan* yang berarti ikatan yang kuat, ikatan yang suci yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dan yang melaksanakannya bernilai ibadah dan sebagai penyempurna agama.

Allah SWT telah memberi ketentuan kepada manusia dalam memilih pasangan hidupnya serta memberi aturan memulai suatu hubungan keluarga dengan sebuah pernikahan demi menjaga kehormatan manusia. Karena perkawinan merupakan anjuran agama yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu Allah juga menjelaskan wanita-wanita yang mana yang boleh dinikahi dan wanita-wanita yang haram dinikahi, sebagaimana dalam firman Allah Surah An-nisa' ayat 22-23

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ
وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي
دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

> "dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya."

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dan pergaulan masyarakatnya. Semuanya itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat karena hukum adat adalah hasil karya, cipta dan rasa manusia tanpa didasari hukum yang *qath'i*. Akan tetapi berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik larangan adat (tradisi) digunakan sebagai dasar hukum untuk tidak melangsungkan perkawinan karena hamil di luar nikah.

Larangan kawin hamil di luar nikah ini merupakan sebuah larangan yang dikarenakan si perempuan hamil duluan (*Married by accident*) baik yang mengawini ialah yang menghamili maupun orang lain, hal itu di larang di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Karena aturan ini merupakan hukuman yang diberlakukan dari sesepuh jaman dahulu hingga sekarang. Masyarakat tidak berani melanggar maupun mencoba untuk diam-diam menikah. Jika ini dilanggar maka pihak yang bersangkutan akan diusir atau dikekanan sanksi lain yang lebih berat.

Sebagaimana dalil yang tersebut di atas bahwa wanita yang haram dinikahi ialah wanita yang mempunyai hubungan kemahraman dan juga mempunyai hubungan keperdataan (perkawinan) maka selain yang demikian itu adalah wanita tersebut halal untuk dinikahi sebagaimana wanita yang hamil di luar nikah, baik yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik maupun di tempat atau daerah lain.

Dalam hal hukum kebolehan kawin wanita yang hamil di luar nikah ini adalah sah atas ijab qabul yang ikrarkan oleh laki-laki yang menghamili, hal ini berdasarkan firman Allah atas bolehnya kawin hamil di luar nikah, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah yang mana beliau tidak memberikan jawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada sahabatnya yang taatdalam beribahdah untuk kawin dengan pezina hingga turun ayat ini yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya orang yang taat beragama kawin dengan wanita pezina sebagaimana kasus sahabat Murtsid Ibn Abu Murtsid. Berikut dasar hukum Islam yang membolehkan kawin hamil di luar nikah :

Pertama, bahwa kebolehan kawin dalam keadaan hamil ialah tersebut dalam Surah An-Nūr ayat 3 yaitu:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Dalam tafsir surah an-nūr ayat 3 di atas menjelaskan bahwa untuk laki-laki yang zina (kotor) tidak pantas mengawini selain dengan wanita yang zina (kotor) dan terbiasa berzina karena hal ini menjadikan sesuai antara laki-laki yang berzina sama dengan wanita yang berzina pula. Kemudian dalam surah An-Nūr ayat 32:

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat di atas bahwa pezina (wanita yang hamil di luar nikah) adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Kedua, menurut para fuqoha Imam Syafii dan Hanafi bahwasanya beliau berpendapat mengenai kawin hamil di luar nikah adalah boleh atau sah, baik yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya maupun orang lain yang ingin menikahiya, hanya saja jika yang menikahi yang bukan menghamilnya maka haram baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut ini adalah pendapat Imam Hanafi. Sebagaimana bunyi hadist:

عَنْ اَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتْ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لاَيَحِلُّ لِاِمْرِءٍ يُؤْمِنُ بِا اللهِ وَلْيَوْمِ الْاَخِرِ أَنْ يَسْقِي ماَءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.
أخرجه أبوداود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

Dari Abi Marzuqi dari Hanasy Al-Shan'ani dari Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshori berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir , maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. (HR Abu Daud dan Al-tirmidzi)

Ketiga, sebagaimana hukum bolehnya kawin hamil di luar nikah, maka kebolehan itu juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa kebolehan kawin dalam kedaan hamil adalah jelas dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Oleh karena itu dalam pandangan tokoh masyarakat bahwa larangan kawin hamil adalah larangan atau kesepakatan yang bertentangan dengan hukum Islam, bak dalam Al-qur'an dan Hadist, bertentangan dengan pendapat para fuqoha dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam hadist

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram.

Bahwasanya setiap muslim hendaknya melakukan perdamaian dan tidak saling merugikan satu sama lain, tidak hanya berkepentingan sendiri guna untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan yang paling diutamakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap masyarakat tentunya mempunyai cara atau aturannya masing-masing begitupun di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Maka dalam hal ini kawin hamil yang berlaku di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ini bukanlah haram atau dilarang karena jika perkawinan telah sesuai dengan syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara hukum Islam tidak memiliki halangan untuk melaksanakan perkawinan maka hukumnya wajib.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam kondisi hamil secara umum adalah sah menurut hukum Islam, maka akibat hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan seperti itu secara hukum islam dapat diakui sebagai anak yang sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan sesuai pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pasal tersebut tidak menjelaskan pada usia kehamilan keberapa perkawinan tersebut dilaksanakan. Sesuai dalam Surah An-Najm ayat 38-39:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

Karena pada hakikatnya anak luar kawin menurut Islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai praktik pelaksanaan larangan kawin karena hamil di luar nikah dan analisisi hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, adalah sebuah aturan yang melarang adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sedang hamil akibat zina, baik menikah dengan laki-laki yang menghamili atau bukan. Aturan ini dibentuk atas kesepakatan yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada mereka (pelaku) agar jera terhadap perbuatannya. Kedua, sebagai antisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang, dan yang ketiga untuk menjaga nama baik Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
2. Dalam hukum Islam tidak ada aturan adanya larangan kawin hamil di luar nikah, karena perempuan tersebut bukan termasuk perempuan yang haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi menurut (Surah An-Nisā ayat 22 dan 23). Dan dalam surah An-Nūr ayat 3 bahwa perkawinan hamil atau perempuan zina dijelaskan bahwa boleh menikah asalkan yang menikahinya adalah orang yang berzina dengannya atau sesama zina yang menghamilinya, hal itu dinilai lebih sesuai atau lebih pantas yang mana mereka sama-sama pezina. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) juga dijelaskan bahwa "Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya", dengan demikian kawin hamil di luar nikah dalam hukum Islam itu diperbolehkan dan sah menurut agama Islam dan hukum, pendapat ini juga sama dengan ulama Imam Syafi'i dan Hanafi bahwa perkawinan keduanya sah tanpa harus menunggu sampai ia (wanita) melahirkan.

B. Saran

Kepada Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik bahwa aturan larangan kawin hamil bukan termasuk perkawinan yang dilarang oleh Islam, berdasarkan firman Allah Surah An-nūr ayat 3, KHI Pasal 53 dan menurut pendapat Fuqoha Imam Syafii dan Hanafi. Oleh karena itu kepada tokoh masyarakat atau kepada pimpinan Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik agar tidak memberlakukan peraturan tersebut karena itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M.A. *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka , 1995.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakaḥat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al- Bahwati, *Kasysyāf al-Qina*. Jilid V. Maktabah Shāmila.

al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.

Al-Haetami, M. Iqbal. *Married by accident*. Jakarta: QultumMedia, 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qitshi Press, 2005.

Al-Mawardi, *Al-Ḥawi Al-Kabīr.* jilid IX . Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aseri, Muhsin. "*Kedudukan Anak Luar Nikah*", An-Nahdhah", No. 6, Vol. 3. Desember 2010.

Asy- Syarbini. *Mughnī Al-Muhtāj,* Jilid V. Maktabah Shāmila.

Azhari, Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik" .Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Baihaki, Akbar."Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)" .Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Departemen Agama Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus., t.t.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Kencana: Jakarta timur, 2003.

Hamim, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Penyebab Meningkatnya Perkara Dispensasi Perkawinan Di PA Tuban". Skrips —IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Ilahi, Fifi Kurnia. "Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Buku Panduan Untuk Mencegah Hamil Di Luar Nikah Pada Siswi Di SMK NU Bahrul Ulum Palem Watu Menganti Gresik". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam.

Mahyuddin, *Maisul Fiqhiyah* . Jakarta: Kalam mulia, 2003.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i* Buku 2 .bandung: Pustaka setia, 2007.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Nursholihah, Dedeh. "Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan (Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan)" .Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sudirman, Rahmad. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.

Syarifie, LM. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Pelajar, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Undang-undang No 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id